

1. Syarat dan Ketentuan Produk/Layanan Pembukaan Akun Investasi dan Transaksi Reksa Dana (Bahasa Indonesia)

Nama Dokumen	Syarat dan Ketentuan Produk/Layanan Pembukaan Akun Investasi dan Transaksi Reksa Dana di Jenius
Versi	2.1
Terakhir Diperbarui	18 November 2024
	Harap baca dengan saksama syarat dan ketentuan di bawah:
	<p>I. DEFINISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank adalah PT Bank SMBC Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan, yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, Layanan Nasabah, serta berbagai bentuk kantor lainnya. 2. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK sebagai Bank Kustodian, merupakan pihak yang mengurus administrasi, memastikan transaksi yang dilakukan manajer investasi sesuai ketentuan, serta menyimpan aset reksa dana (<i>safe keeping</i>). 3. <i>Fund Fact Sheet</i> adalah laporan bulanan produk Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi terkait kinerja produk Reksa Dana, informasi portfolio, dan jumlah dana yang dikelola. 4. Hari Bursa adalah hari penyelenggaraan perdagangan efek di bursa yaitu hari Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh regulator. 5. Jenius adalah produk/layanan perbankan digital yang dikeluarkan oleh Bank, berupa aplikasi yang diunduh dan terpasang pada <i>smartphone</i> Nasabah. 6. Manajer Investasi adalah pihak yang telah mendapatkan izin OJK untuk menyediakan produk reksa dana dan mengelola portofolio reksa dana. 7. Nasabah adalah individu yang terdaftar pada Jenius. 8. Prospektus adalah dokumen berisi informasi tertulis mengenai produk reksa dana secara lengkap yang diterbitkan oleh Manajer Investasi bersangkutan dan dapat berubah dari waktu ke waktu. 9. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh Manajer Investasi. 10. Rekening adalah rekening tabungan Jenius yang dibuka secara mandiri oleh Nasabah, setelah mendapatkan persetujuan dari Bank. 11. Transaksi Reksa Dana adalah proses pembelian, penjualan, dan/atau pengalihan unit Reksa Dana.
	<p>II. KETENTUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat dan Ketentuan Transaksi Reksa Dana (“Syarat dan Ketentuan”) ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Akun Investasi Reksa Dana.



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Nasabah yang akan melakukan pemesanan atau pembelian unit penyertaan Reksa Dana dan atau penjualan kembali atas satuan kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana ("Transaksi Reksa Dana") wajib memiliki Rekening di Bank sesuai dengan syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang berlaku di Bank dan aplikasi Jenius.
3. Seluruh Syarat dan Ketentuan ini berlaku untuk produk Reksa Dana yang diterbitkan dan dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank bertindak sebagai agen penjual reksa dana bagi pihak-pihak yang melakukan Transaksi Reksa Dana, baik perseorangan maupun institusi atau badan hukum ("Nasabah").
4. Nasabah mengetahui dan memahami bahwa produk Reksa Dana ataupun yang menjadi aset dasar (*underlying asset*)-nya bukan merupakan produk Bank, dan tidak dijamin oleh Bank (termasuk anak perusahaan, afiliasi atau grup perusahaan serta tidak termasuk dalam cakupan objek Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau program penjaminan Pemerintah Indonesia lainnya dan karenanya menyetujui bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan spesifikasi dan keabsahan dari produk reksa dana ataupun aset dasar (*underlying asset*)-nya.
5. Setiap instruksi Transaksi Reksa Dana yang dikirimkan dan/atau diberikan oleh Nasabah dan/atau oleh pihak lain yang ditunjuk dan diberi kuasa berdasarkan kuasa tertulis dari Nasabah, dianggap sah apabila telah diterima oleh Bank dan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank dari waktu ke waktu.
6. Semua instruksi yang diterima oleh Bank akan dijalankan sepanjang telah memenuhi tata cara transaksi, sebagaimana yang disebutkan pada bagian III, IV, dan V di bawah ini.
7. Setiap instruksi Nasabah yang telah disampaikan oleh Bank kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, baik secara tertulis, elektronik melalui aplikasi Jenius maupun melalui sarana telekomunikasi lainnya, tidak dapat diubah dan dicabut kembali apabila instruksi tersebut telah dijalankan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, dan segala tindakan yang dijalankan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berdasarkan instruksi tersebut mengikat Nasabah.
8. Nasabah yang sudah memberikan instruksi Transaksi Reksa Dana kepada Bank (termasuk melalui aplikasi Jenius) tidak dapat melakukan pembatalan instruksi dan/atau perubahan instruksi tersebut.
9. Dengan memperhatikan ketentuan internal yang berlaku pada Bank, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, maka Bank berhak untuk menolak, membatalkan, dan/atau melakukan penghentian sementara atas pelaksanaan instruksi Transaksi Reksa Dana tersebut dengan memberitahukan hal tersebut kepada

	<p>Nasabah. Penolakan/pembatalan/penghentian tersebut tidak menjadikan Bank dan/atau Manajer Investasi berkewajiban membayar kerugian apapun kepada Nasabah.</p>
	<p>III. SYARAT DAN KETENTUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian Reksa Dana hanya akan diproses bila Nasabah telah mengisi lengkap Formulir Pembukaan Akun Investasi dan Transaksi Reksa Dana, Formulir Profil Risiko, dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2014 berikut perubahannya, serta Akun Investasi Reksa Dana Nasabah telah berhasil dibuka di Bank berdasarkan informasi yang diperoleh Bank dari PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 2. Unit penyertaan dijual berdasarkan informasi yang tertera di dalam Prospektus, <i>Fund Fact Sheet</i>, dan informasi tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi yang bersangkutan. 3. Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan, atau kelengkapan data dan/atau informasi, termasuk kesalahan data atau informasi yang tertera pada halaman produk maupun pada dokumen Prospektus dan <i>Fund Fact Sheet</i> Reksa Dana. 4. Penjualan unit penyertaan Reksa Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam masing-masing Prospektus. 5. Jumlah unit penyertaan Reksa Dana yang dikeluarkan adalah bilangan pecahan sampai dengan 4 (empat) bilangan di belakang koma atau pecahan lain sesuai ketentuan KSEI. 6. Transaksi Reksa Dana akan didasarkan pada perhitungan dengan menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) pada Hari Bursa yang sama, jika formulir pembelian telah diisi lengkap, dana tersedia di Rekening pendebitan, serta dokumen yang dipersyaratkan telah diterima lengkap dan disetujui oleh Bank dan Manajer Investasi sebelum pukul 14.00 WIB. Jika diterima setelah pukul 14.00 WIB, maka transaksi akan didasarkan pada perhitungan dengan menggunakan NAB pada Hari Bursa berikutnya. Untuk layanan luar cabang Bank, maka dokumen harus telah diterima lengkap dan disetujui untuk ditransaksikan (termasuk telah dilakukan konfirmasi telepon kembali (<i>callback</i>) ke nasabah) oleh Bank di cabang pada pukul 14.00 WIB. Bagi Nasabah yang melakukan Transaksi Reksa Dana melalui aplikasi Jenius tidak berlaku konfirmasi telepon kembali (<i>call back</i>). 7. Proses <i>settlement</i> atau pencatatan Transaksi Pembelian Reksa Dana berlangsung selama 2 (dua) Hari Bursa setelah transaksi dilakukan. 8. Apabila terdapat perubahan-perubahan pada dokumen-dokumen yang telah disampaikan sebelumnya, Nasabah selaku pemegang unit penyertaan akan

menginformasikan dan menyampaikan pembaruan atas dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada bagian III pasal 1 di atas kepada Manajer Investasi melalui Bank.

9. Nasabah mengetahui profil risiko Nasabah dan Nasabah memahami bahwa setiap pembelian produk Reksa Dana pada kategori produk Reksa Dana tertentu dapat mengakibatkan risiko keseluruhan portofolio Reksa Dana Nasabah menjadi lebih tinggi dari profil risiko Nasabah karena adanya komposisi yang berlebih di kategori produk Reksa Dana tertentu. Dengan melanjutkan pembelian produk Reksa Dana ini, Nasabah membebaskan Bank atas segala tuntutan, risiko, atau kerugian atau penurunan investasi atau ketidaktersedianya atau pengurangan dana yang timbul dari pembelian produk Reksa Dana tersebut. Para pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang didistribusikan melalui Bank dapat mengalihkan dan/atau menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan yang dimiliki, dengan mengisi lengkap Formulir Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan menyerahkan langsung atau mengirimkan melalui aplikasi Jenius kepada Bank. Permohonan Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Prospektus tidak akan dilayani. Batas minimum pengalihan dan penjualan kembali unit penyertaan sebagaimana tercantum dalam Prospektus dari masing-masing Reksa Dana. Transaksi pengalihan unit penyertaan akan dipotong dengan biaya pengalihan unit penyertaan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus dan akan memotong investasi di Reksa Dana tujuan. Dana hasil penjualan kembali unit penyertaan akan dipotong dengan biaya penjualan kembali, sebagaimana tercantum dalam Prospektus. Dana hasil penjualan kembali unit penyertaan hanya akan dikirim langsung ke rekening atas nama pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan di Bank. Pembayaran akan dilakukan paling lambat dalam 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap dan disetujui oleh Bank. Biaya-biaya yang timbul dari penjualan kembali unit penyertaan akan menjadi beban pemegang unit penyertaan. Formulir Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Bank (baik melalui cabang ataupun aplikasi Jenius) sebelum pukul 14.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB per unit penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Formulir Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Bank setelah pukul 14.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB per unit penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

IV. SYARAT DAN KETENTUAN PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

1. Para pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang didistribusikan melalui Bank dapat mengalihkan dan/atau menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan yang dimiliki, dengan mengisi lengkap Formulir Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan menyerahkan langsung atau mengirimkan melalui aplikasi Jenius kepada Bank. Permohonan Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Prospektus tidak akan dilayani.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan, atau kelengkapan data dan/atau informasi, termasuk kesalahan data atau informasi yang tertera pada halaman produk maupun pada dokumen Prospektus dan *Fund Fact Sheet* Reksa Dana.
3. Batas minimum pengalihan dan penjualan kembali unit penyertaan sebagaimana tercantum dalam Prospektus dari masing-masing Reksa Dana.
4. Transaksi pengalihan unit penyertaan akan dipotong dengan biaya pengalihan unit penyertaan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus dan akan memotong investasi di Reksa Dana tujuan.
5. Proses *settlement* atau pencatatan transaksi pengalihan Reksa Dana berlangsung selama 2 (dua) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap dan disetujui oleh Bank dan Manajer Investasi.
6. Dana hasil penjualan kembali unit penyertaan akan dipotong dengan biaya penjualan kembali, sebagaimana tercantum dalam Prospektus. Dana hasil penjualan kembali unit penyertaan hanya akan dikirim langsung ke rekening sumber dana atas nama pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan di Bank. Pembayaran akan dilakukan paling lambat dalam 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap dan disetujui oleh Bank dan Manajer Investasi. Biaya-biaya yang timbul dari penjualan kembali unit penyertaan akan menjadi beban pemegang unit penyertaan.
7. Formulir Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui secara lengkap oleh Bank (baik melalui cabang ataupun aplikasi Jenius) dan Manajer Investasi sebelum pukul 14.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB per unit penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Formulir Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Bank setelah pukul 14.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB per unit penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Apabila terdapat perbedaan catatan dalam perhitungan jumlah unit penyertaan ataupun nilai pembayaran, maka data resmi dan sah yang akan dipakai adalah catatan yang berada dalam Bank Kustodian.

	<p>8. Nasabah mengetahui profil risiko Nasabah dan Nasabah memahami bahwa setiap penjualan atau pengalihan produk Reksa Dana pada kategori produk Reksa Dana tertentu dapat mengakibatkan risiko keseluruhan portofolio Reksa Dana Nasabah menjadi lebih tinggi dari profil risiko Nasabah karena adanya komposisi yang berlebih di kategori produk Reksa Dana tertentu. Dengan melanjutkan penjualan atau pengalihan produk Reksa Dana ini, Nasabah membebaskan Bank atas segala tuntutan, risiko, atau kerugian atau penurunan investasi atau ketidaktersediannya atau pengurangan dana yang timbul dari pembelian produk Reksa Dana tersebut.</p>
	<p>V. SYARAT DAN KETENTUAN PEMBELIAN REKSA DANA SECARA BERKALA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu program pembelian unit penyertaan Reksa Dana secara berkala adalah sesuai dengan jangka waktu yang tertera pada Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang diinstruksikan Nasabah melalui kantor cabang Bank atau melalui aplikasi Jenius. 2. Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan, atau kelengkapan data dan/atau informasi, termasuk kesalahan data atau informasi yang tertera pada halaman produk maupun pada dokumen Prospektus dan <i>Fund Fact Sheet</i> Reksa Dana. 3. Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana ini juga berlaku sebagai surat kuasa pendebitan rekening berkala untuk pembelian unit penyertaan Reksa Dana yang tercantum di formulir dengan periode pendebitan sebagaimana tercantum di formulir. 4. Pendebitan pembelian unit penyertaan Reksa Dana secara berkala akan dilakukan pada tanggal investasi per bulan sesuai dengan tanggal pilihan Nasabah yang melakukan pembelian unit penyertaan Reksa Dana secara berkala melalui kantor cabang dan harus berada antara tanggal 1 sampai 26. 5. Pendebitan pembelian unit pernyataan Reksa Dana secara berkala akan dilakukan pada tanggal investasi per bulan sesuai dengan tanggal yang telah dipilih oleh Nasabah yang melakukan pembelian unit penyertaan Reksa Dana secara berkala melalui aplikasi Jenius. 6. Tanggal investasi yang dipilih setidaknya berada pada satu hari kalender setelah Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana diterima lengkap oleh Bank. 7. Jika tanggal investasi jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pendebitan serta pengalokasian dana yang dilakukan oleh kantor cabang Bank menjadi unit penyertaan Reksa Dana akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya. 8. Jika tanggal investasi yang dilakukan melalui aplikasi Jenius jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pendebitan tetap dilakukan secara otomatis pada tanggal bersangkutan. Proses pengalokasian dana menjadi unit penyertaan Reksa Dana akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

9. Nasabah wajib memastikan dana tersedia di Rekening Nasabah pada tanggal investasi per bulan yang tertera di Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.
10. Proses *settlement* atau pencatatan Transaksi Pembelian Reksa Dana berlangsung selama 2 (dua) Hari Bursa setelah transaksi dilakukan.
11. Apabila terjadi kegagalan pendebitan yang disebabkan oleh dana tidak mencukupi di Rekening pada tanggal investasi, maka transaksi pembelian berkala yang dilakukan melalui kantor cabang Bank pada periode terkait akan dibatalkan dan pendebitan selanjutnya akan dilakukan pada bulan berikutnya.
12. Apabila terjadi kegagalan pendebitan yang disebabkan oleh dana tidak mencukupi di Rekening pada tanggal investasi, maka transaksi pembelian berkala yang dilakukan melalui aplikasi Jenius pada periode terkait akan dihentikan sementara hingga Nasabah mengaktifkan kembali pembelian berkala.
13. Apabila Nasabah ingin melakukan pembelian Reksa Dana di luar tanggal investasi terkait dengan poin 3 melalui kantor cabang Bank, maka Nasabah wajib melakukan pembelian unit penyertaan Reksa Dana sesuai dengan prosedur pembelian unit penyertaan reksa dana yang berlaku, yaitu dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana, dan pencatatan investasi unit penyertaan Reksa Dana akan dialokasikan di sub rekening investasi yang terpisah dengan investasi berkala ini.
14. Program pembelian unit penyertaan Reksa Dana yang dilakukan melalui kantor cabang Bank secara berkala ini otomatis berakhir jika terjadi kegagalan pendebitan pada Rekening selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
15. Selama periode program pembelian secara berkala, Nasabah dapat mengalihkan atau menjual kembali unit penyertaan yang dibeli setiap saat pada Hari Bursa dan proses pengalihan atau penjualan kembali ini tidak akan menyebabkan program pembelian unit penyertaan Reksa Dana secara berkala ini otomatis berakhir.
16. Perubahan nilai transaksi pendebitan melalui kantor cabang Bank tidak diperbolehkan selama periode program pembelian secara berkala. Jika Nasabah ingin menambahkan nilai investasinya, maka Nasabah dapat mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana baru.
17. Perubahan nilai transaksi pendebitan melalui aplikasi Jenius diperbolehkan selama periode program dan instruksi pembelian berkala dilakukan sejak awal melalui aplikasi Jenius. Nasabah pengguna aplikasi Jenius dapat melakukan pembaruan nilai pembelian investasi dengan mengisi ulang Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana pada aplikasi Jenius tanpa harus mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana baru.
18. Bank akan menginformasikan secara tertulis melalui *email* dan/atau informasi pada aplikasi Jenius jika terdapat sesuatu hal atau perubahan

	<p>peraturan yang dapat mempengaruhi program pembelian unit penyertaan reksa dana secara berkala ini kepada Nasabah.</p> <p>19. Nasabah mengetahui profil risiko Nasabah dan Nasabah memahami bahwa setiap pembelian produk Reksa Dana pada kategori produk Reksa Dana tertentu dapat mengakibatkan risiko keseluruhan portofolio Reksa Dana Nasabah menjadi lebih tinggi dari profil risiko Nasabah karena adanya komposisi yang berlebih di kategori produk Reksa Dana tertentu. Dengan melanjutkan pembelian produk Reksa Dana ini, Nasabah membebaskan Bank atas segala tuntutan, risiko, atau kerugian atau penurunan investasi atau ketidaktersedianya atau pengurangan dana yang timbul dari pembelian produk Reksa Dana tersebut.</p>
	<p>VI. KETERBUKAAN INFORMASI NASABAH</p> <p>Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan keterbukaan informasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Bank Indonesia (BI) dan atau instansi pemerintah yang terkait lainnya yang meliputi informasi mengenai Rekening dan informasi-informasi lainnya mengenai Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pemberian informasi oleh Bank kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian meliputi informasi mengenai Nasabah termasuk jumlah satuan unit penyertaan Reksa Dana dan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Nasabah untuk Transaksi Reksa Dana secara keseluruhan dan/atau di hari yang bersangkutan.
	<p>VII. PERNYATAAN NASABAH</p> <p>Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adalah pemilik sah dana yang digunakan untuk membeli unit penyertaan reksa dana dan dana tidak didapatkan dari suatu tindak pidana termasuk pencucian uang (<i>money laundering</i>). Nasabah tidak akan menggunakan akun investasi Reksa Dana sebagai alat suatu tindak pidana termasuk pencucian uang. 2. Adalah pihak yang secara langsung menerima manfaat (<i>beneficial owner</i>) atas penempatan dana pada Reksa Dana dan tidak bertindak untuk kepentingan pihak lain. 3. Menyetujui bahwa Bank berhak mengubah Syarat dan Ketentuan ini dengan memberitahukannya kepada Nasabah melalui <i>email</i> dan/atau aplikasi Jenius atau menempatkan pemberitahuan di kantor Bank, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum efektif perubahan, tiap-tiap perubahan, perbaikan atau tambahan pada Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Jika Nasabah tidak setuju dengan perubahan, perbaikan atau tambahan tersebut, Nasabah dapat melakukan penjualan kembali unit penyertaan

	<p>Reksa Dana dengan mengikuti harga pasar yang berlaku pada saat penjualan kembali unit penyertaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Wajib segera memberitahukan Bank secara tertulis atau melakukan pengkinian data melalui layanan perbankan elektronik Bank atas setiap perubahan identitas dan/atau data Nasabah. Kelalaian Nasabah dalam melakukan hal tersebut, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan risiko Nasabah. 5. Menyetujui dan memberi izin penggunaan dan/atau pemberian informasi/data Nasabah (beserta dokumen penunjang terkait), termasuk informasi/data keuangan Nasabah, yang dilakukan dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang dilakukan untuk tujuan transaksi ini ataupun transaksi perbankan lainnya. 6. Menyetujui untuk setiap saat melaksanakan, menandatangani secara tertulis/menyetujui secara elektronik, dan menyampaikan segala bentuk kuasa maupun dokumen serta mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan instruksi Nasabah terkait dengan unit penyertaan Reksa Dananya. 7. Nasabah Menyatakan dan menjamin bahwa setiap data, keterangan, instruksi kuasa, dan persetujuan elektronik yang telah atau akan tercantum dalam dokumen Formulir Pembukaan Akun Investasi Reksa Dana dan dokumen lain terkait dengan investasi Nasabah yang diberikan Nasabah kepada Bank atau pihak ketiga (jika ada) adalah benar, sah, dan mengikat.
	<p>VIII. PEMBERIAN KUASA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Bank untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan transaksi pembelian unit penyertaan Reksa Dana sesuai instruksi Nasabah dengan mendebit Rekening Nasabah. • Melakukan penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana sesuai instruksi Nasabah dan mengkreditkan hasilnya ke Rekening Nasabah. • Melakukan pengalihan unit penyertaan Reksa Dana sesuai instruksi Nasabah dan mengkreditkan hasilnya ke Rekening Nasabah. • Menerima laporan hasil pengembangan investasi dan transaksi dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. • Mengadministrasikan dan menyimpan bukti-bukti dokumen transaksi dan melakukan tindakan lainnya berkaitan dengan keikutsertaan Nasabah pada unit penyertaan Reksa Dana. • Mendebit Rekening sebesar Transaksi Reksa Dana dan biaya yang timbul dari pelaksanaan Instruksi Nasabah. • Untuk melaksanakan semua hak Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini. 2. Selama Nasabah masih memiliki kewajiban kepada Bank, maka kuasa-kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini

	<p>tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa yang disebut dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Seluruh kuasa dan kewenangan yang diberikan Nasabah kepada Bank dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan bagian-bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. 4. Jika dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini terdapat suatu perubahan ketentuan atau terdapat suatu ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengharuskan Bank memperoleh surat kuasa khusus tersendiri dari Nasabah untuk menjalankan hak-hak Bank yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, maka Nasabah wajib menandatangani secara tertulis atau menyetujui secara elektronik dan memberikan surat kuasa dimaksud kepada Bank atas permintaan pertama dari Bank.
	<p>IX. KONFIRMASI, LAPORAN BULANAN, DAN PEMBERITAHUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas setiap Transaksi Reksa Dana yang dilakukan oleh Nasabah, Bank Kustodian akan mengeluarkan konfirmasi pelaksanaan Transaksi Reksa Dana kepada Nasabah selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Transaksi Reksa Dana dilaksanakan. 2. Bank Kustodian akan memberikan laporan seluruh portofolio Transaksi Reksa Dana yang dimiliki Nasabah setiap bulannya ke alamat Nasabah yang tercatat di Bank Kustodian berdasarkan data Transaksi Reksa Dana terakhir yang dilakukan Nasabah pada Bank Kustodian yang bersangkutan. 3. Atas NAB per unit setiap reksa dana yang dijual melalui Bank, Nasabah dapat mengetahui informasinya melalui media cetak, elektronik, dan aplikasi Jenius satu hari bursa setelah transaksi dilakukan. 4. Semua pemberitahuan dan komunikasi dari Nasabah kepada Bank sepenuhnya menjadi risiko dari Nasabah. Bank tidak akan bertanggung jawab akan adanya ketidaktepatan, interupsi, kesalahan, keterlambatan, atau kegagalan dalam transmisi atau pengiriman suatu komunikasi telepon, komunikasi elektronik, atau bentuk komunikasi lainnya atau untuk suatu kegagalan penerimaan atau tidak berfungsinya peralatan dan komunikasi yang dimiliki Nasabah.
	<p>X. BIAYA-BIAYA</p> <p>Nasabah bertanggung jawab dan wajib membayar biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan perbankan yang diterima Nasabah serta kewajiban pajak atau biaya yang mungkin diperlukan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Bank berwenang untuk memungut dan/atau mendebit kewajiban pajak atau biaya yang diperlukan dari Rekening Dana.</p>

	<p>Mengacu pada peraturan yang berlaku mencakup Undang-Undang No 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (berikut perubahan daripadanya), biaya bea meterai akan dikenakan <i>atas akumulasi transaksi harian di atas Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di semua Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)</i>. Biaya-biaya lain yang menjadi beban Nasabah akan ditentukan dan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu.</p>
	<p>XI. INDEMNIFIKASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal terdapat kesalahan, ketidakbenaran, dan/atau ketidaktepatan informasi, data, keterangan, kewenangan, dan/atau kuasa yang diberikan oleh Nasabah dalam pelaksanaan Transaksi Reksa Dana oleh Nasabah, Bank dan/atau Manajer Investasi dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala gugatan, tuntutan, dan/atau ganti rugi dari pihak manapun. 2. Nasabah bertanggung jawab atas segala kerugian, kehilangan, kerusakan, tuntutan, maupun gugatan yang dialami Nasabah yang mungkin timbul akibat penyampaian informasi, data, dan/atau keterangan dari Nasabah yang salah atau tidak lengkap atau akibat pelaksanaan atas instruksi Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada pembatalan, perbaikan instruksi (untuk instruksi yang belum dijalankan), baik yang disampaikan melalui faksimili, telepon, maupun secara elektronik (aplikasi Jenius). 3. Atas instruksi yang diberikan Nasabah dan telah dilaksanakan/dijalankan oleh Bank, Nasabah akan bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada Bank, apabila terdapat tuntutan dari pihak ketiga, kerugian, pembayaran, maupun biaya apapun yang terjadi, dialami, atau diajukan kepada Bank pada setiap saat dan dari waktu ke waktu baik secara langsung maupun tidak langsung.
	<p>XII. KEADAAN KAHAR</p> <p>Bank tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterhambatan atau terhalangnya pemenuhan kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuan atau kekuasaan Bank (“Keadaan Kahar”), sepanjang pemberitahuan tertulis (termasuk pemberitahuan tertulis dalam bentuk elektronik berupa <i>email</i> dan/atau pemberitahuan melalui aplikasi Jenius) mengenai hal itu disampaikan kepada Nasabah dalam waktu tidak lebih dari 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak timbulnya Keadaan Kahar tersebut. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Syarat dan Ketentuan ini adalah, termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru-hara, peperangan, pandemi, epidemi, perubahan terhadap peraturan pemerintah dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan pasar modal, pembatasan yang dilakukan oleh</p>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

	<p>otoritas pasar modal dan Bursa Efek, serta terganggunya sistem perdagangan, kliring, dan penyelesaian transaksi.</p>
	<p>XIII. PENGADUAN NASABAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terkait fungsi dan tugas Bank selaku agen penjual reksa dana: Nasabah dapat melakukan pengaduan melalui kantor Bank, baik lisan maupun tulisan dan/atau <i>call center</i> baik melalui telepon atau <i>email</i> yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Bank sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila terkait fungsi dan tugas Bank selaku penyedia aplikasi Jenius: Pengaduan Nasabah atas transaksi Jenius melalui SMBCI Care dengan menghubungi nomor 1500365 atau mengirimkan ke <i>email</i> jenius-help@smbci.com. 2. Apabila terkait fungsi dan tugas Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian maka keluhan dan/atau pengaduan dapat diajukan serta mengikuti langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
	<p>XIV. HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat dan Ketentuan ini berikut dengan seluruh perubahannya/penambahannya dan/atau pembaruannya dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. 2. Dalam hal terdapat perselisihan antara Nasabah dan Bank mengenai penafsiran dan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, atau mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam syarat dan ketentuan ini, Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. 3. Apabila timbul permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibatnya, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila perselisihan tetap tidak dapat diselesaikan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan. Para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kantor Cabang Bank pengelola Rekening yang demikian dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum kepada Nasabah dihadapan Pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 4. Dalam hal apabila Syarat dan Ketentuan ini tersedia dalam Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Inggris tersebut hanya bersifat sebagai terjemahan. Apabila ada perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dan teks

	Bahasa Inggris, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan mengikat secara hukum.
	<p>XV. KETENTUAN LAINNYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Hal – hal lain yang tidak disebut pada Syarat dan Ketentuan ini, akan mengikuti Syarat dan Ketentuan Tabungan Jenius yang sudah disetujui oleh Nasabah melalui Aplikasi Jenius. 3. Terhadap Syarat dan Ketentuan ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat dari namun tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. 4. Syarat dan Ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Tabungan Jenius dan Nasabah menyatakan tunduk pada Syarat dan Ketentuan ini, Syarat dan Ketentuan Tabungan Jenius yang berlaku pada Bank, Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk masing-masing produk Reksa Dana dari Manajer Investasi, Syarat dan Ketentuan dari Bank Kustodian serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
	<p>XVI. KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN</p> <p>Apabila salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Syarat dan Ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku atau dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku dan mengikat Nasabah dan Bank, sedangkan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku tersebut akan diganti dengan ketentuan-ketentuan yang mencakup kepentingan-kepentingan yang setara dengan yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku.</p>
	PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan LPS.

2. Terms & Conditions Product/Service Information (English Version)

Document Name	Terms and Conditions of Mutual Fund Investment Account Opening & Transaction
Version	2.1
Last Update	18 November 2024
	Please read carefully the terms and conditions below:
	<p>I. DEFINITIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank refers to PT BANK SMBC Indonesia Tbk., headquartered in South Jakarta, which includes its head office, branch offices, Customer Service, and various other office forms. 2. Custodian Bank refers to the party responsible for administration, ensuring that transactions conducted by the investment manager comply with regulations, and safeguarding mutual fund assets. 3. Fund Fact Sheet is a monthly report on mutual fund products issued by the Investment Manager, detailing the product's performance, portfolio information, and the amount of funds under management. 4. Stock Exchange Day refers to the days of securities trading at the exchange, from Monday to Friday, excluding national holidays or days designated as exchange holidays by the regulator. 5. Jenius is a digital banking product/service issued by the Bank, in the form of an digital application that is downloaded and installed on the Customer's smartphone. 6. Investment Manager refers to the party that provides and manages mutual fund products with authorization from the Financial Services Authority (OJK). 7. Customers are individuals registered on Jenius. 8. Prospectus is a document containing complete information about mutual fund products that investors/Customers need to understand before conducting mutual fund transactions. 9. Mutual Fund isa a place used to collect funds from investors to be subsequently invested in a portfolio of securities by the Investment Manager. 10. An account is a Jenius savings account that is opened independently by the Customer, after obtaining approval from the Bank. 11. Mutual Fund Transaction refers to the process of buying, selling, and/or switching mutual fund units.
	<p>II. GENERAL PROVISIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. These Terms and Conditions of Mutual Fund Transactions ("Terms and Conditions") constitute an integral part of and are inseparable from the Mutual Fund Investment Account Opening Form. 2. Customers intending to place an order or purchase mutual fund units and/or sell mutual fund units ("Mutual Fund Transactions") must have an



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

	<p><i>account with the Bank in accordance with the account opening terms and conditions applicable at the Bank and in the Jenius application.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>These Terms and Conditions apply to mutual fund products issued and managed by the Investment Manager, with the Bank acting as a mutual fund selling agent for parties conducting Mutual Fund Transactions, whether individuals, institutions, or legal entities (“Customers”).</i> 4. <i>Customers acknowledge and understand that mutual fund products or their underlying assets are not Bank products, not deposits, not liabilities, and are not guaranteed by the Bank (including its subsidiaries, affiliates, or group companies) and are not covered by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) or other Indonesian government guarantee programs. Consequently, the Bank will not provide compensation and/or liability to Customers or any party for any claims, lawsuits, and/or damages from any party that may arise in the future concerning the specifications and validity of mutual fund products or their underlying assets.</i> 5. <i>Any Mutual Fund Transaction instructions sent and/or given by Customers and/or by other parties designated and authorized by written power of attorney from the Customer are considered valid once received by the Bank and in accordance with the procedures established by the Bank from time to time.</i> 6. <i>All instructions received by Bank will be executed as long as they comply with the transaction procedures, as outlined in Section III, IV, and V below.</i> 7. <i>Any Customer instruction that has been communicated by the Bank to the Investment Manager and/or Custodian Bank, whether in writing, electronic, through Jenius apps, or through other telecommunication, cannot be altered or revoked once the instruction has been executed by the Investment Manager and/or Custodian Bank, and any actions taken by the Investment Manager and/or Custodian Bank based on such instructions are binding on the Customer.</i> 8. <i>Customers who have given Mutual Fund Transaction instructions to the Bank (including through the Jenius application) cannot cancel or amend such instructions.</i> 9. <i>In consideration of the internal regulations applicable at the Bank, relevant legal regulations, and these Terms and Conditions, if a Customer’s application or instruction for a Mutual Fund Transaction may result in the Bank incurring liability, claims, complaints, or losses, either directly or indirectly, the Bank reserves the right to reject, cancel, and/or temporarily suspend the execution of such Mutual Fund Transaction instructions by notifying the Customer.</i>
	<p>III. TERMS AND CONDITIONS OF MUTUAL FUND PURCHASING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mutual fund purchases will only be processed if the Customer has completed the Mutual Fund Investment Account Opening Form, Risk Profile Form, and Mutual Fund Unit Purchase Form, along with supporting</i>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

	<p><i>documents in accordance with the Know Your Customer (KYC) principles as regulated by Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2014 and its amendments. Additionally, the Customer's Mutual Fund Investment Account must be successfully opened at Bank based on information obtained from PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>2. Mutual fund units are sold based on the information provided in the Prospectus, Fund Fact Sheet, and other written information issued by Investment Manager.</i> <i>3. The Bank is not responsible for the truth, accuracy, or completeness of data and/or information, including errors in data or information listed on the product page or in the Mutual Fund Prospectus and Fund Fact Sheet documents.</i> <i>4. The sale of mutual fund units will be conducted in accordance with the provisions and requirements specified in each Prospectus.</i> <i>5. The number of mutual fund units issued is in fractions up to 4 (four) decimal places.</i> <i>6. Mutual Fund Transactions will be based on calculations using the Net Asset Value (NAV) on the same trading day if the purchase form has been fully completed, funds are available in the debit account, and the required documents have been received and approved by the Bank before 2:00 PM WIB. If received after 2:00 PM WIB, the transaction will be based on calculations using the NAV on the next trading day. For out-of-branch services, documents must be received complete and approved for transaction (including confirmation callback to the customer) by the Bank at the branch by 2:00 PM WIB. For customer who Purchase Mutual Fund from Jenius apps, confirmation callback isn't applicable.</i> <i>7. Settlement process of Mutual Fund Purchase Transaction is 2 Stock Exchange Day after transaction is made.</i> <i>8. If there are changes to the documents previously submitted, the Customer, as the unit holder, must inform and provide updates on the documents as referred to in Section III, point 1, letter a above to the Bank. Customer data updates can also be done through the Jenius application, provided the Customer has a Mutual Fund Investment Account in the Jenius application.</i> <i>9. Customer is aware of the risk profile and understands that each purchase of a Mutual Fund unit in a certain Mutual Fund product category may result in the overall risk of Customer's Mutual Fund portfolio being higher than the risk profile due to the excessive composition in a certain Mutual Fund product category. By continuing to purchase this Mutual Fund product, the Customer releases the Bank from all claims, risks, or losses or decreases in investment or unavailability or reduction of funds arising from the purchase of the Mutual Fund product. Holders of Mutual Fund participation units distributed through the Bank may switch and/or redeem some or all of the Mutual Fund units owned, by filling out the Switch and Redeem of Mutual Fund Units Form completely and submitting it directly or sending it via the Jenius application to the Bank. Applications</i>
--	---



	<p><i>for Switching and Redemption of Mutual Fund Units that do not comply with the requirements in the Prospectus will not be served. The minimum limit for switching and redemption of Mutual Fund units is as stated in the Prospectus of each Mutual Fund product. Transactions for switching of Mutual Fund units will be deducted by the transfer fee of Mutual Fund units, as stated in the Prospectus and will deduct the investment in the target Mutual Fund product. Funds from the redemption of participation units will be deducted by the redemption fee, as stated in the Prospectus. Funds from the redemption of participation units will only be sent directly to the account in the name of the holder of participation units of the relevant Mutual Fund at the Bank. Payment will be made no later than 7 (seven) Stock Exchange Day after the Switching and Redemption Form of Participation Units is received in full and approved by the Bank. Costs arising from the resale of participation units will be borne by the Mutual Fund unit holder. Complete Mutual Fund Unit Switching and Redemption Forms received by the Bank (either through branches or the Jenius application) before 2.00 PM WIB will be processed based on the NAV per Mutual Fund unit at the end of the same Stock Exchange Day. Complete Mutual Fund Unit Switching and Redemption Forms received by the Bank after 2.00 PM WIB will be processed based on the NAV per Mutual Fund unit at the end of the following Stock Exchange Day.</i></p>
	<p>IV. TERMS AND CONDITIONS OF MUTUAL FUND SWITCHING AND REDEMPTION</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Customers can switch and/or redeem part or all of their units by completing the Mutual Fund Unit Switching and Redemption Form and submitting it directly or via Jenius application to the Bank. Switching and Redemption requests that do not meet the requirements specified in the Prospectus will not be processed.</i> <i>2. The Bank is not responsible for the truth, accuracy, or completeness of data and/or information, including errors in data or information listed on the product page or in the Mutual Fund Prospectus and Fund Fact Sheet documents.</i> <i>3. The minimum switching and redemption unit is as specified in the Prospectus of each Mutual Fund product.</i> <i>4. Switching transaction will incur a switching fee as stated in the Prospectus and will be deducted from the investment in the destination Mutual Fund.</i> <i>5. Settlement process of Mutual Fund Switching Transaction is 2 Stock Exchange Day after Mutual Fund Switching and Redemption Form received in full and approved by Bank and Investment Manager.</i> <i>6. Funds from the redemption of participation units will be deducted by a redemption fee, as stated in the Prospectus. Funds from the redemption of participation units will only be sent directly to the source account in the name of the relevant customer at the Bank. Payment will be made no later than 7 (seven) Stock Exchange Days after the Switching and Redemption Form for Mutual Fund Units is received in full and approved by the Bank</i>

	<p><i>and the Investment Manager. Costs arising from the redemption of participation units will be borne by the customers.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>7. Switching and Redemption Forms for Mutual Fund Units that are received and approved in full by the Bank (either through a branch or the Jenius application) and the Investment Manager before 2.00 PM WIB will be processed based on the NAV per participation unit at the end of the same Stock Exchange Day. Switching and Redemption Forms for Mutual Fund Units that are received in full by the Bank after 2.00 PM WIB will be processed based on the NAV per participation unit at the end of the following Stock Exchange Day. If there is a difference in the calculation of the number of Mutual Fund units or payment value, then the official and valid data that will be used is the record in the Custodian Bank.</i> <i>8. Customer is aware of the risk profile and understands that any redemption or switching of Mutual Fund products in a certain Mutual Fund product category may result in the overall risk of the Customer's Mutual Fund portfolio being higher than the Customer's risk profile due to the excessive composition in a certain Mutual Fund product category. By continuing the sale or transfer of this Mutual Fund product, the Customer releases the Bank from all claims, risks, or losses or decreases in investment or unavailability or reduction of funds arising from the purchase of the Mutual Fund product.</i>
	<p>V. TERMS AND CONDITIONS OF PERIODIC MUTUAL FUND PURCHASE</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. The duration of the periodic mutual fund unit purchase program is in accordance with the period specified in the Mutual Fund Unit Purchase Form instructed by the Customer through the Bank's branch office or through the Jenius application.</i> <i>2. The Bank is not responsible for the truth, accuracy, or completeness of data and/or information, including errors in data or information listed on the product page or in the Mutual Fund Prospectus and Fund Fact Sheet documents.</i> <i>3. This Mutual Fund Unit Purchase Form also serves as a power of attorney for periodic account debits for the purchase of Mutual Fund units listed on the form with a debit period as stated on the form.</i> <i>4. Periodic debits for Mutual Fund unit purchases will be made on the investment date per month according to the date selected by the Customer who purchases Mutual Fund units periodically through the branch office and must be between the 1st and 26th.</i> <i>5. Periodic debits for Mutual Fund statement unit purchases will be made on the investment date per month according to the date selected by the Customer who purchases Mutual Fund units periodically through the Jenius application.</i> <i>6. The selected investment date must be at least one calendar day after the Mutual Fund Unit Purchase Form is received in full by the Bank.</i>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

7. *If the investment date coincides on a non-Stock Exchange Day, then the debit and allocation of funds made by the Bank branch office into Mutual Fund participation units will be made on the next Stock Exchange Days.*
8. *If the investment date made through the Jenius application coincides on a non-Stock Exchange Day, then the debit will still be carried out automatically on that date. The process of allocating funds into Mutual Fund units will be carried out on the next Stock Exchange Day.*
9. *Customers must ensure that funds are available in the Customer's Account on the investment date per month stated on the Mutual Fund Unit Purchase Form.*
10. *Settlement process of Mutual Fund Purchase Transaction is 2 Stock Exchange Day after transaction is made.*
11. *If there is a debit failure caused by insufficient funds in the Account on the investment date, then the periodic purchase transaction made through the Bank branch office in the related period will be canceled and the next debit will be made in the following month.*
12. *If there is a debit failure caused by insufficient funds in the Account on the investment date, then the periodic purchase transaction made through the Jenius application in the related period will be temporarily suspended until the Customer reactivates the periodic purchase.*
13. *If the Customer wishes to purchase Mutual Funds outside the investment date related to point 3 through a Bank branch office, then the Customer is required to purchase Mutual Fund participation units in accordance with the applicable mutual fund participation unit purchase procedures, namely by filling out the Mutual Fund Participation Unit Purchase Form, and the recording of Mutual Fund participation unit investments will be allocated in a separate investment sub-account with this periodic investment.*
14. *Mutual Fund unit purchase program carried out through the Bank branch office periodically will automatically end if there is a debit failure on the Account for 3 (three) consecutive months.*
15. *During the periodic purchase program period, the Customer may transfer or resell the purchased participation units at any time on the Exchange Day and this transfer or resell process will not cause the periodic purchase of Mutual Fund participation units to automatically end.*
16. *Changes in the debit transaction value through the Bank branch office are not permitted during the periodic purchase program period. If the Customer wishes to increase the value of their investment, the Customer can fill out a new Mutual Fund Participation Unit Purchase Form.*
17. *Changes in the debit transaction value through the Jenius application are permitted during the program period and periodic purchase instructions are made from the beginning through the Jenius application. Customers who use the Jenius application can update the investment purchase value by refilling the Mutual Fund Participation Unit Purchase Form on the Jenius*

	<p><i>application without having to fill out a new Mutual Fund Participation Unit Purchase Form.</i></p> <p>18. <i>Bank will inform Customer in writing via email and/or information on the Jenius application if there is something or a change in regulations that may affect this periodic mutual fund unit purchase program.</i></p> <p>19. <i>Customer is aware of the risk profile and understands that each purchase of a Mutual Fund product in a certain Mutual Fund product category may result in the overall risk of the Customer's Mutual Fund portfolio being higher than the Customer's risk profile due to the excessive composition in a certain Mutual Fund product category. By continuing to purchase this Mutual Fund product, the Customer releases the Bank from all claims, risks, or losses or decreases in investment or unavailability or reduction of funds arising from the purchase of the Mutual Fund product.</i></p>
	<p>VI. CUSTOMER INFORMATION DISCLOSURE</p> <p><i>Customer hereby authorizes Bank to disclose information with the following provisions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Provision of information to the Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank of Indonesia (BI), and/or other related government agencies which include information regarding accounts and other information regarding customers in accordance with applicable laws and regulations.</i> 2. <i>Disclosure of information by the Bank to the Investment Manager and Custodian Bank, including information about the Customer such as the number of mutual fund units held and the amount of payments made by the Customer for Mutual Fund Transactions in total and/or on the relevant day.</i>
	<p>VII. CUSTOMER STATEMENT</p> <p><i>Customer declares and guarantees that customer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Is the legitimate owner of the funds used to purchase mutual fund units, and these funds were not obtained from any criminal activities, including money laundering. The customer will not use the Mutual Fund Account as a tool for any criminal activities, including money laundering.</i> 2. <i>Is the party who directly benefits (beneficial owner) from the investment in the Mutual Fund and does not act on behalf of any other party.</i> 3. <i>Agree that Bank has the right to change these Terms and Conditions by notifying the Customer via email and/or the Jenius application or placing a notice at the Bank's office, within a period of 30 (thirty) Working Days before the effective date of the change, each change, improvement or addition to these Terms and Conditions is an integral part and an inseparable part of these Terms and Conditions. If the Customer does not agree with the changes, improvements or additions, the Customer can redeem the Mutual Fund participation units by following the prevailing market price at the time of the resale of the participation units.</i>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Must immediately notify Bank in writing or update data through the Bank's electronic banking services of any changes in identity and/or customer data. Any negligence by the customer in this regard is entirely the customer's responsibility and risk.</i> 5. <i>Agrees and consents to the use and/or provision of the customer's information/data (including supporting documents), including financial information/data, for compliance with applicable laws, for the purposes of this transaction or other banking transactions, or as deemed necessary by Bank.</i> 6. <i>Agree to execute, sign in writing/electronically agree, and submit all forms of power of attorney or documents and take steps that may be necessary to execute the Customer's instructions related to the Mutual Fund participation units.</i> 7. <i>Customer States and guarantees that all data, information, power of attorney instructions, and electronic approvals that have been or will be listed in the Mutual Fund Investment Account Opening Form document and other documents related to the Customer's investment provided by the Customer to the Bank or third parties (if any) are true, valid, and binding.</i>
	<p>VIII. POWER OF ATTORNEY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The customer grants the Bank a power of attorney with the right to substitute to:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Execute transactions for purchasing mutual fund units in accordance with the customer's instructions by debiting the Customer's Account.</i> • <i>Conduct the redemption of mutual fund units as per the customer's instructions and credit the proceeds to the Customer's Account.</i> • <i>Conduct the switching of mutual fund units as per customer's instructions and credit the proceeds to the Customer's Account.</i> • <i>Receive investment performance reports and transaction information from the Investment Manager and/or the Custodian Bank.</i> • <i>Administer and keep documentation of transactions and take other actions related to the customer's participation in mutual fund units.</i> • <i>Debit the Account for the amount of Mutual Fund Transactions and any costs arising from the execution of the customer's instructions.</i> • <i>Execute all the Bank's rights under these Terms and Conditions.</i> 2. <i>As long as the customer has obligations to the Bank, the powers granted by the customer to the Bank under these Terms and Conditions cannot be revoked or terminated for any reason, including but not limited to the reasons for termination of power mentioned in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code.</i> 3. <i>All powers and authorities granted by the customer to the Bank under these Terms and Conditions are essential and inseparable parts of these Terms and Conditions.</i>

	<p>4. <i>If there are changes in the provisions or new regulations requiring the Bank to obtain a specific power of attorney from the customer to exercise Bank's rights under these Terms and Conditions, the customer must sign in writing or approve electronically and provide the required power of attorney to the Bank upon the Bank's first request.</i></p>
	<p>IX. CONFIRMATION, MONTHLY REPORTS, AND NOTIFICATIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>For each Mutual Fund Transaction conducted by the customer, the Custodian Bank will issue a confirmation of the Mutual Fund Transaction to the customer no later than 7 (seven) Stock Exchange Day after the transaction is executed.</i> 2. <i>The Custodian Bank will provide a monthly report of the entire Mutual Fund portfolio held by the customer to the address registered with the Custodian Bank, based on the most recent Mutual Fund Transaction conducted by the customer at the respective Custodian Bank.</i> 3. <i>Information about the Net Asset Value (NAV) per unit for each mutual fund sold through the Bank can be accessed by the customer through printed media, electronic media, and the Jenius app one business day after the transaction.</i> 4. <i>All notifications and communications from the customer to the Bank are entirely at the customer's risk. The Bank will not be responsible for any inaccuracies, interruptions, errors, delays, or failures in the transmission or delivery of telephone communications, electronic communications, or any other form of communication, or for any failure to receive or malfunction of the customer's equipment and communications.</i>
	<p>X. FEES</p> <p><i>Customers are responsible and obligated to pay the costs incurred in connection with banking services received by Customers as well as tax obligations or costs that may be required based on applicable laws or regulations. Therefore, the Bank is authorized to collect and/or debit tax obligations or costs required from the Customer's Bank Account.</i></p> <p><i>Referring to the applicable regulations including Law No. 10 of 2020 concerning Stamp Duty (and its amendments), stamp duty fees will be imposed on accumulated daily transactions above IDR10,000,000 (ten million rupiah) at all Mutual Fund Selling Agents (APERD).</i></p> <p><i>Other costs borne by the Customer will be determined and notified by the Bank to the Customer from time to time.</i></p>
	<p>XI. IDEMNIFICATION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>In case of any errors, inaccuracies, and/or incorrect information, data, statements, authorizations, and/or powers provided by the Customer in the execution of Mutual Fund Transactions, Bank and/or Investment Manager shall not be liable to provide compensation and/or assume</i>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

	<p><i>responsibility to the Customer or any party for any claims, demands, and/or damages from any party.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>2. The Customer is responsible for any losses, damages, claims, or lawsuits that the Customer may incur as a result of incorrect or incomplete information, data, and/or statements provided by the Customer, or due to the execution of the Customer's instructions, including but not limited to cancellations, corrections of instructions (for instructions that have not yet been executed), whether communicated via facsimile, telephone, or electronically (through the Jenius application).</i> <i>3. For any instructions given by the Customer and executed/carried out by the Bank, the Customer shall be fully responsible and indemnify the Bank if there are any third-party claims, losses, payments, or any costs that occur, are incurred, or are brought against the Bank at any time and from time to time, whether directly or indirectly.</i>
	<p>XII. FORCE MAJEURE</p> <p><i>Bank shall not be held liable for any delays or obstacles in fulfilling its obligations under these Terms and Conditions due to causes beyond the Bank's control or power ("Force Majeure"), provided that written notification (including electronic written notification in the form of email and/or notification through the Jenius application) regarding such an event is delivered to the Customer within 3x24 (three times twenty-four) hours from the occurrence of the Force Majeure event. Force Majeure as referred to in these Terms and Conditions includes, but is not limited to, events such as fire, natural disasters (such as earthquakes, floods, hurricanes, lightning), general strikes, riots, war, pandemics, epidemics, changes in government regulations, and conditions in the economic, financial, and capital markets, restrictions imposed by capital market authorities and stock exchanges, as well as disruptions in trading, clearing, and transaction settlement systems.</i></p>
	<p>XIII. CUSTOMER COMPLAINTS</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. If related to the Bank's function and duties as a mutual fund selling agent: Customers can file complaints through the Bank's office, either verbally or in writing, and/or via the call center, either by phone or email, which will then be followed up by the Bank in accordance with established regulations and procedures. If related to the Bank's function and duties as the provider of Jenius services: Customer complaints regarding Jenius can be addressed through SMBCI Care by contacting 1500365 or sending email to jenius-help@smbci.com.</i> <i>2. If related to the functions and duties of the Investment Manager and/or Custodian Bank, complaints can be submitted and steps can be followed as outlined in the Prospectus.</i>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

	<p>XIV. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>These Terms and Conditions, along with all their amendments, additions, and/or updates, are made, interpreted, and executed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.</i> 2. <i>In the event of a dispute between the Customer and the Bank regarding the interpretation and implementation of the rights and obligations of each party under these Terms and Conditions, or concerning matters not sufficiently regulated in these terms and conditions, the Customer and the Bank agree to resolve the issue through mutual consultation.</i> 3. <i>If a matter related to these Terms and Conditions and all its consequences cannot be resolved through mutual consultation, the Parties agree to settle it through mediation by the Alternative Dispute Resolution Institution listed in the Register of Alternative Dispute Resolution Institutions determined by the Financial Services Authority. If the dispute still cannot be resolved, the Parties agree to settle the dispute through the courts. The parties agree to choose the permanent legal domicile at the Clerk's Office of the District Court where the Bank branch managing the Account is located, without prejudice to the Bank's right to file lawsuits/claims against the customer before other courts anywhere in Indonesia in accordance with applicable legal provisions.</i> 4. <i>If these Terms and Conditions are available in English, the English version is provided as a translation only. In case of any differences in interpretation between the Indonesian text and the English text, the Indonesian text shall prevail and be legally binding.</i>
	<p>XV. OTHER PROVISIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>These Terms and Conditions have been adjusted in accordance with the provisions of prevailing laws and regulations, including the provisions of the Financial Services Authority Regulation.</i> 2. <i>Matters not mentioned in these Terms and Conditions will follow the Jenius Savings Terms and Conditions, which have been approved by the Customer through the Jenius Application.</i> 3. <i>These Terms and Conditions and all related documents, including those arising from but not limited to these Terms and Conditions, are subject to the laws of the Republic of Indonesia.</i> 4. <i>These Terms and Conditions form an inseparable part of the Jenius Savings Terms and Conditions, and the Customer agrees to comply with these Terms and Conditions, the Jenius Savings Terms and Conditions applicable at the Bank, the Terms and Conditions applicable to each mutual fund product from the Investment Manager, the Terms and Conditions of the Custodian Bank, as well as the applicable laws and regulations.</i>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

	<p>XVI. PARTIAL INVALIDITY</p> <p><i>If one or more provisions in these Terms and Conditions are declared invalid or are found to be in conflict with applicable laws and regulations, the other provisions in these Terms and Conditions will remain valid and binding on the Customer and the Bank. The provisions that are declared invalid will be replaced with provisions that encompass interests equivalent to those contained in the provisions that were declared invalid.</i></p>
	<p><i>PT Bank SMBC Indonesia Tbk licensed and supervised by Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank of Indonesia (BI), and is a participant in the LPS guarantee.</i></p>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.